

Pengaruh Penerapan *Self Assessment System*, Pemanfaatan *E-Filing*, Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

(Studi pada Wajib Pajak Non Karyawan Terdaftar di KPP Pratama Balige)

Junika Aritonang ¹, Ajeng Luthfiyatul Farida, S.E., M.Akun ²

¹ Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia,

junikaaritonang@student.telkomuniversity.ac.id

² Akuntansi, Universitas Telkom, Indonesia,

ajengluthfiyatul@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

This study aims to analyze the influence of the implementation of the self assessment system, the utilization of e-Filing, and the quality of tax officers' services on the compliance of non-employee individual taxpayers at KPP Pratama Balige. The compliance level of non-employee taxpayers in this area remains low and fluctuates, although the self assessment system grants taxpayers the authority to independently calculate, pay, and report their taxes. The results indicate that these three factors have a positive and significant effect on taxpayer compliance, both simultaneously and partially. Improving the quality of tax officers' services, facilitating access and use of e-Filing, and effectively implementing the self assessment system can enhance taxpayer trust and compliance. Therefore, the Directorate General of Taxes and KPP Pratama Balige are advised to regularly conduct tax socialization and education, as well as improve e-Filing features to make them more user-friendly. Additionally, enhancing responsiveness and clarity of information in tax services should be prioritized. Non-employee taxpayers are expected to be more proactive in understanding tax regulations and optimizing the use of existing systems to ensure more effective and efficient tax obligation fulfillment.

Keywords: *e-Filing, Taxpayer Compliance, Pratama Tax Office Balige, Quality of Tax Officer Services, Self Assessment System*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penerapan *self assessment system*, pemanfaatan *e-Filing*, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Balige. Tingkat kepatuhan wajib pajak non karyawan di wilayah ini masih rendah dan fluktuatif, walaupun *self assessment system* memberikan kewenangan mandiri dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut berpengaruh positif dan signifikan secara simultan maupun parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan fiskus, kemudahan akses dan penggunaan *e-Filing*, serta penerapan *self assessment system* yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Balige disarankan untuk rutin mengadakan sosialisasi dan edukasi perpajakan, serta memperbaiki fitur *e-Filing* agar lebih mudah digunakan. Selain itu, peningkatan responsivitas dan kejelasan informasi pelayanan fiskus perlu menjadi prioritas utama. Wajib pajak non karyawan diharapkan lebih proaktif mempelajari aturan perpajakan dan mengoptimalkan penggunaan sistem yang ada agar pelaksanaan kewajiban perpajakan lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci : *e-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak, KPP Pratama Balige, Kualitas Pelayanan Fiskus, Self Assessment System*

I. PENDAHULUAN

Saat beberapa dekade terakhir ini, wajib pajak perorangan yang bukan karyawan mempunyai taraf kepatuhan yang bervariasi dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak. Tahun 2020 mengalami penurunan sangat drastis yang kemungkinan besar dikarenakan pengaruh COVID-19 yang memperlambat aktivitas ekonomi dan kepatuhan pajak. Tahun 2021 rasio kepatuhan mengalami sedikit kenaikan menjadi 8.04% yang bisa jadi merupakan hasil dari berbagai kebijakan pemulihan ekonomi dan insentif pajak dari pemerintahan. Tahun 2022 menunjukkan tren positif dengan peningkatan rasio kepatuhan hingga 11.04% yang mungkin dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi pascapandemi serta peningkatan pengawasan pajak oleh otoritas terkait. Namun pada tahun 2023 rasio kepatuhan justru kembali turun ke 5.29% yang bisa menjadi indikasi adanya tantangan baru, seperti faktor ekonomi, perubahan regulasi, atau penurunan efektivitas pengawasan pajak.

Berlandaskan “Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, n.d. , Perorangan atau organisasi wajib membayar pajak kepada pemerintah, yang dipakai guna membiayai pembangunan nasional. Penelitian ini menjadi relevan karena bertujuan untuk menguji sejauh mana pengaplikasian *Self Assessment System*, pemakaian *e-Filing*, dan mutu layanan fiskus bisa menaikkan kepatuhan wajib pajak. Data pada grafik tersebut bisa digunakan sebagai salah satu referensi empiris untuk melihat pola kepatuhan wajib pajak dan mengidentifikasi faktor yang menyebabkan fluktuasi tersebut.

II. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Adanya lembaga yang membantu masyarakat dalam mencukupi kewajiban perpajakan mereka ialah disebut “Kantor Pelayanan Pajak”, termasuk pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam jurnal tersebut, kantor pajak juga berperan dalam pengaplikasian sistem “*e-Filing*” dan memberikan pelayanan yang mempraktikkan wajib pajak secara efisien dan elektronik dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka (Indria Kusuma et al., 2023)

2.2 *Self Assessment System*

(Adhitiya Natalie & Buddhi Dharma, 2022) mengungkapkan wajib pajak diberi tanggungan guna menyerahkan laporan, menghitung serta membayar pajak yang bersangkutan dengan mandiri disebut selaku “*Self Assessment System*”. Wajib pajak haruslah secara aktif berkontribusi guna mencukupi kewajiban pajak mereka terkait dengan sistem ini.

2.3 *e-Filing*

SPT bisa diajukan secara elektronik lewat situs web DGT Online, proses ini dikenal sebagai “*e-Filing*”. Sistem ini dirancang untuk mempraktikkan wajib pajak guna menyerahkan laporan pajak tahunan bersangkutan melewati strategi yang lebih efisien serta nyaman, serta mendukung reformasi administrasi perpajakan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Cahyono & Rizqi, n.d.)

2.4 Kualitas Pelayanan Fiskus

Derajat efektivitas dan mutu layanan yang dihibahkan oleh otoritas pajak atau organisasi kepada wajib pajak dikenal selaku “Kualitas Pelayanan Fiskus”, yang mencakup aspek-aspek seperti kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kemudahan dalam proses pelayanan. Pelayanan ini berguna untuk menaikkan kesadaran wajib pajak serta mendukung penegakan hukum perpajakan. (Galuh Tresna Murti & Fahmi Fabiansyah, 2023)

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

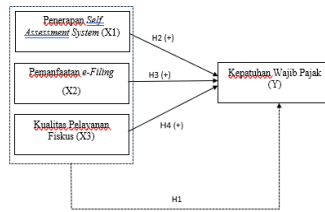
(Kurnia & Fajarwati, 2022) melaksanakan pembayaran pajak secara berkala dan tahunan serta mengajukan laporan selaras mengenai regulasi yang berlaku ialah contoh kegiatan yang menampakan kepatuhan serta mengerti akan paham wajib pajak dalam melaksanakan tanggungan pajaknya. Keinginan wajib pajak dengan menerapkan sistem “*self-assessment*” ialah cara lain guna memahami kepatuhan pajak selaras mengenai konsep pemungutan pajak, yang menunjukkan bahwa wajib pajak bersedia dan mampu mengikuti aturan perpajakan yang ada

2.6 Kerangka Pemikiran

Berlandaskan teori yang menjadi landasan serta hasil dari studi sebelumnya. Maka dari itu, studi ini merancang sebuah kerangka pemikiran yang menjelaskan “Hubungan antara penerapan *Self Assessment System*,

Pemanfaatan *e-Filing*, Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk menunjukkan hubungan logis dan konseptual antar variabel yang diteliti sekaligus menjadi acuan perumusan hipotesis studi.





Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Sumber: Hasil Data Olahan Peneliti (2025)

Hipotesis terbentuk berlandaskan rancangan pemikiran diatas yaitu:

H1 : “Penerapan *Self Assessment System*, Pemanfaatan *e-Filing*, Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak”

H2: “Penerapan *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”

H3 : “Pemanfaatan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”

H4 : “Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif Kepatuhan Wajib Pajak”

III.METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi

Studi ini menerapkan pendekatan kuantitatif deskriptif, pengambilan data melewati kuesioner berbasis skala. Strategi sampling yang dipakai ialah sampling non-probabilitas yang dikolaborasikan mengenakan “convenience sampling” dan berhasil memperoleh data dari 98 penanggap (responden) yang termasuk dalam wajib pajak non karyawan di KPP Pratama Balige. Proses analisis data dilakukan menggunakan software statistik IBM SPSS versi 27 guna menyelidiki hipotesis serta mengkaji korelasi antar variabel.

3.2 Uji Validitas

Pada bagian pengujian ini melibatkan 98 responden dan menggunakan software statistik IBM SPSS versi 27. Dengan tingkat signifikansi 5% dan skor r tabel senilai 0.200, data dipandang lolos (valid) jika skor r hitung melewati atau sama dengan skor r tabel. Kebalikannya, besar besar r hitung tidak mencukupi besar r tabel data dipandang tidak lolos (valid).

Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r hitung		r tabel	Keterangan
Penerapan <i>Self Assessment System</i> (X1)	X1.1	0.767	>	0.200	Valid
	X1.2	0.462	>	0.200	Valid
	X1.3	0.876	>	0.200	Valid
	X1.4	0.860	>	0.200	Valid
	X1.5	0.734	>	0.200	Valid
	X1.6	0.834	>	0.200	Valid

Pemanfaatan <i>E-Filing</i> (X2)	X2.1	0.785	>	0.200	Valid
	X2.2	0.786	>	0.200	Valid
	X2.3	0.865	>	0.200	Valid
	X2.4	0.865	>	0.200	Valid
	X2.5	0.621	>	0.200	Valid
	X2.6	0.772	>	0.200	Valid
Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)	X3.1	0.794	>	0.200	Valid
	X3.2	0.764	>	0.200	Valid
	X3.3	0.642	>	0.200	Valid
	X3.4	0.770	>	0.200	Valid
	X3.5	0.764	>	0.200	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0.484	>	0.200	Valid
	Y2.2	0.856	>	0.200	Valid
	Y3.3	0.915	>	0.200	Valid
	Y4.4	0.813	>	0.200	Valid
	Y5.5	0.877	>	0.200	Valid
	Y6.6	0.691	>	0.200	Valid

Sumber: Hasil Data Olahan Peneliti (2025)

Output uji validitas di tabel 3.1 menampilkan seluruh indikator atau pernyataan dari setiap dimensi diisi oleh responden mengenai variabel X1, X2, X3 dan Y di KPP Pratama Balige 2025 dinyatakan valid. Nilai r tabel 0.200 dan melebihi r hitung menjadi alasan utama. Oleh karena itu, pernyataan yang telah dirancang dinilai layak digunakan sebagai instrumen penelitian sehingga dapat melanjutkan tahap analisis selanjutnya,

3.3 Uji Reliabilitas

Pada bagian pengujian ini dilaksanakan memakai program IBM SPSS versi 27 yang menyediakan fasilitas pengukuran reliabel melalui pengkajian statistik "*Cronbach Alpha*". Mengacu pada Ghozali (2018) sebuah konstruk dinyatakan andal bila skor Cronbach Alphanya melewati 0.70. Data yang memenuhi kriteria ini dapat dianggap reliabel untuk pengukuran dan penelitian selanjutnya. Pada penelitian ini, terdapat output uji reliabilitas pada variabel X1, X2, X3 dan Y.

Tabel 3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>		Kriteria	Keterangan
Penerapan <i>Self Assessment System</i> (X1)	0.859	>	0.70	Reliabel
Pemanfaatan <i>E-Filing</i> (X2)	0.874	>	0.70	Reliabel
Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)	0.803	>	0.70	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.863	>	0.70	Reliabel

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (2025)

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif

Berlandaskan temuan kuesioner, pengkajian (analisis) deskriptif pada penelitian ini dikelompokkan berdasarkan dimensi dari tiap variabel. Pada Variabel *Self Assessment System* skor tertinggi yaitu 95.51% dengan “kategori sangat baik”. Variabel *e-Filing* mendapatkan skor tertinggi senilai 92.86% dengan “kategori sangat baik”. Variabel kualitas pelayanan fiskus mendapatkan skor tertinggi senilai 95.51% dengan “kategori sangat baik”. Dan variabel kepatuhan wajib pajak mendapatkan skor tertinggi 95.51% dengan kategori sangat baik.

4.2 Analisis Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				Unstandardized Residual
N			98	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.1858931	
	Std. Deviation		2.00467987	
Most Extreme Differences	Absolute		.055	
	Positive		.053	
	Negative		-.055	
Test Statistic			.055	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		.649	
	99% Confidence Interval	Lower Bound		.637
		Upper Bound		.661

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas
Sumber : Output SPSS Versi 27 dan diolah peneliti (2025)

Output uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* mengindikasikan skor signifikansi senilai 0.649 yang melewati alpha 0.05. Kesimpulannya, pada studi ini distribusi datanya ialah berjalan normal.

2. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.168	1.973		.085	.933	
	X1	.610	.096	.593	6.366	<.001	.252
	X2	.325	.102	.304	3.174	.002	.239
	X3	.059	.115	.034	.517	.606	.518

a. Dependent Variable: Y

Gambar 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas
Sumber : Output SPSS Versi 27 dan diolah peneliti (2025)

Mengacu pada gambar 4.2 seluruh variabel independen (variabel bebas) yaitu total X1, X2, dan X3 mengindikasikan skor tolerance melewati 0.10 dan skor VIF tidak mencukupi 10. Secara rinci, X1 skor tolerance ialah 0.252 kemudian VIF nya 3.968, X2 skor tolerance ialah 0.239 kemudian VIF nya 4.193, X3 memiliki tolerance 0.518

dan VIF 1.930. Penelitian ini mengindikasikan bahwa bebas dari multikolinearitas sehingga model regresi dapat dianggap layak dianalisis lebih lanjut.

3. Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.168	1.973		.085	.933		
	X1	.610	.096	.593	6.366	<.001	.252	3.968
	X2	.325	.102	.304	3.174	.002	.239	4.193
	X3	.059	.115	.034	.517	.606	.518	1.930

a. Dependent Variable: Y

Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Output SPSS Versi 27 dan diolah peneliti (2025)

Mengacu pada gambar 4.3, keberadaan heteroskedastisitas dapat dianalisis melalui uji glejser. Dimana variabel X1 besar skornya 0.738, X2 besar skornya 0.008, dan X3 besar skornya 0.200 dimana ketiga variabel tersebut melewati 0.05. Maka kesimpulannya tiap-tiap variabel bebas tidak adanya indikasi heteroskedastisitas.

4. Analisis Uji Regresi Linear Berganda

Hasil dari analisis ini memampakan seluruh varuabel bebas memiliki pengaruh positif terhadap “kepatuhan wajib pajak” (Y). “Penerapan *Self Assessment System*” (X1) memiliki koefisien senilai 0.610, “Pemanfaatan *E-Filing*” (X2) senilai 0.325, “Kualitas Pelayanan Fiskus” (X3) senilai .059. Temuan ini mengindikasikan variabel bebas memiliki peranan yang positif guna menaikkan “kepatuhan wajib pajak” (Y).

5. Uji t (Parsial)

Berdasarkan gambar 4.2, hasil uji t menggunakan SPPSS Versi 27 menampakan variabel *self assessment system*(X1) memiliki nilai t yang dihitung 6.366 melewati 2.013 dan skor signifikan 0.001 tidak mencukupi 0.05, maka H1 diterima yang mengindikasikan X1 berpengaruh parsial yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel pemanfaatan *e-Filing* (X2) mendapatkan skor t -hitung 3.174 melewati 2.013 dengan signifikan 0.002 tidak mencukupi 0.005 dengan demikian H2 diterima yang mengindikasikan bahwa X2 berpengaruh parsial dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, variabel X3 mempunyai skor t yang dihitung 0.517 tidak mencukupi 2.013 dan skor signifikan 0.606 melewati 0.05 dengan demikian H3 ditolak yang menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. Uji F (Simultan)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	714.772	3	238.257	135.405	.000 ^b
	Residual	165.402	94	1.760		
	Total	880.173	97			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Fiskus, Penerapan Self Assessmen System, Pemanfaatan E-Filing

Gambar 4.4 Hasil Uji F
Sumber : Output SPSS Versi 27 dan diolah peneliti (2025)

Berlandaskan gambar 4.4 terkait uji F variabel X1, X2, X3 dan Y diatas, diperlihatkan skor Fhitung senilai 135.405 melewati dari skor Ftabel 0.200. Selain itu skor signifikansi 0.00 yang berarti tidak mencukupi besar 0.05. Maka, kesimpulannya variabel Penerapan “Self Assessment System” (X1), “Pemanfaatan e-Filing” (X2), “Kualitas Pelayanan Fiskus” (X3) secara tidak menyeluruh (simultan) berpengaruh terhadap “Kepatuhan Wajib Pajak” (Y). Oleh karena itu, model regresi dinyatakan layak dan menunjukkan adanya pengaruh secara bersamaan terhadap “kepatuhan wajib pajak” non karyawan di KPP Pratama Balige.

7. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.901 ^a	.812	.806	1.326

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Fiskus, Penerapan Self Assessment System, Pemanfaatan E-Filing

Gambar 4.5 Hasil Uji Koefisien Deteriminasi (R^2)
Sumber : Output SPSS Versi 27 dan diolah peneliti (2025)

Variabel Total X1, X2, dan X3 mempunyai skor r^2 yang disesuaikan senilai 0,806, atau 80,6%, berlandaskan output uji koefisien determinasi yang ditampilkan pada tabel di atas. Ditemukan 80,6% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh “Self Assessment System”, “Pemanfaatan e-Filing” dan “Kualitas Pelayanan Fiskus”. Kemudian, faktor-faktor yang tidak ada pada studi ini mempengaruhi 19,4% dari total sisanya dari “Kepatuhan wajib pajak”.

V.KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berlandaskan temuan analisis data serta urainnya yang sudah dilaksanakan, kesimpulannya mengenai “Pengaruh Penerapan *Self Assessment System*, Pemanfaatan *E-Filing*, Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Balige”.

1. Penerapan “*self assessment system*” berpengaruh positif yang signifikan terhadap “kepatuhan wajib pajak”. Halini mengindikasikan semakin bagus pelaksanaan “*Self Assessment System*” yang mencakup pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan, kemudahan prosedur pelaporan, serta adanya pengawasan dan sanksi yang tegas. Maka semakin tinggi pula taraf kepatuhan wajib pajak terkhusus wajib pajak individu non karyawan di KPP Pratama Balige.

2. Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh penerapan e-Filing, terutama wajib pajak swasta yang bukan pegawai Kantor Pajak Balige. Wajib pajak lebih cenderung menyelesaikan tanggungan pajaknya dengan akurat dan tepat waktu jika yang bersangkutan lebih memahami dan merasa nyaman dengan e-Filing.

3. Kepatuhan wajib pajak secara positif, meskipun tidak begitu signifikan secara statistik, dipengaruhi oleh kualitas fiskus perpajakan. Dimana meskipun arah hubungan menunjukkan bahwa naiknya mutu pelayanan fiskus cenderung diikuti naiknya kepatuhan wajib pajak, pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk dianggap signifikan dalam model regresi studi ini.

5.2 Saran

Disarankan untuk penulis kedepannya dapat mengembangkan variabel lainnya yang mungkin berpengaruh terhadap “Kepatuhan Wajib Pajak”. Bagi KPP Pratama Balige, diharapkan dengan adanya penelitian ini pihak KPP Pratama Balige dapat meningkatkan upaya dalam kepatuhan Wajib Pajak dengan memaksimalkan “Penerapan *Self Assessment System*, Pemanfaatan *e-Filling*, Kualitas Pelayanan Fiskus”.

REFERENSI

- Abdul Halim Ick Rangga Bawono Amin Dara. (2020). *PERPAJAKAN Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (3rd ed.). Salemba Empat .
- Adhitiya Natalie, C., & Buddhi Dharma, U. (2022a). *Effect Self Assessment System, Use of E-Filing, and Tax Collection on Taxpayer Compliance with Taxpayer Awareness as an Intervening Variable* (Vol. 1, Issue 2). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/galeISSN.2828-0822>
- Cahyono, T. D., & Rizqi, R. M. (n.d.-b). E-FILLING AND E-BILLING'S IMPACT ON TAXPAYER COMPLIANCE IN 2020 AT KPP PRATAMA SUMBAWA BESAR. *Business and Accounting Research (IJEBA) Peer Reviewed-International Journal*, 6. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBA>
- Dwi Mareti, E., Dwimulyani, S., Akuntansi, M., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Trisakti, U. (2019). *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2 Tahun*.
- Fitriasuri, F., & Ardila, K. (2022b). Pengaruh Self Assessment System, Kesadaran Wajib Pajak Dan Account Representative Terhadap Kepatuhan WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Owner*, 6(4), 3701–3713. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1195>
- Galuh Tresna Murti, & Fahmi Fabiansyah. (2023a). Pengaruh Penerapan Self Assesment System, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemanfaatan e - Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(2), 313–321. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i2.788>
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS25*.
- Hadiwibowo, I., Jufri, A., & Lusiyan, D. (2023). The Influence of Tax Service Quality and Tax Rate on Taxpayer Compliance among SMEs in Indonesia. *MAKSIMUM*, 13(1), 103. <https://doi.org/10.26714/mki.13.1.2023.103-113>
- Hasani, N. A., & Asalam, A. G. (2023). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Perpajakan, Sistem Pelaporan Menggunakan E-Filling Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan (Studi Kasus Pada KPP Pratama Tasikmalaya Periode 2021) The Effect Of Fiscus Service Quality, Tax Understanding, Reporting Systems Using E-Filling And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance With Non-Employee Persons (Case Study Of KPP Pratama Tasikmalaya Period 2021)* (Vol. 10, Issue 2).
- Hidayati, A. F., Titisari, K. H., & Kurniati, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Self Assessment Sytem, Pelayanan Fiskus dan e-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 526. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i2.605>
- Indria Kusuma, F., Sukristyanto, A., & Hariyoko, Y. (2023). IMPLEMENTASI PROGRAM E-FILING DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(5). www.pajak.go.id
- Koerniawan, K. A., Triyanto, D. N., Wahyuni, D., & Farida, A. L. (2024). Fraud Deterrence Propellers for Internal Control Quality Improvement. *Quality - Access to Success*, 25(203), 69–82. <https://doi.org/10.47750/QAS/25.203.08>
- Kurnia, K., & Fajarwati, R. A. (2022). Effect of education level, income level, and tax policy on taxpayer compliance during the COVID-19 pandemic. *International Journal of Health Sciences*, 892–906. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6ns9.12336>
- Lestari, P. A. S., Pratomo, D., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 41–54. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.15772>

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaanajak. *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30*, 2–16.

Nugroho, A. S. , & H. W. (2022a). *Metode Penelitian Kuantitatif dengan Pendekatan Statistika* .

PMK No. 168 Tahun 2023, Kementerian Keuangan (2023).

Qadri, R. A., Darmawan, E. E., Qadri, R. A., & Darmawan, E. K. (2021). E-Filling Implementation, Tax Compliance, and Technology Authority. In *Journal of Applied Accounting and Taxation Article History* (Vol. 6, Issue 1).

Rashif Usman. (2024, April). Tingkat Kepatuhan WP Non Karyawan Masih Rendah, Ini yang Perlu Dilakukan Dirjen Pajak. *Kontan.Co.Id*.

Santoso, S. M., Pontoh, G. T., & Said, D. (2024b). The Influence of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Service Quality, and Tax Knowledge on The Individual Taxpayer Compliance. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 4(1), 93–106. <https://doi.org/10.54408/jabter.v4i1.348>

Sinambela, L. P. , & S. S. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Teoritik dan Praktik* .

Suyati, N. (2021). Halaman: 243-250 Terakreditasi Peringkat 5 (SINTA 5) sesuai SK RISTEKDIKTI Nomor. 3/E/KPT/2019 2 KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua; Jalan Gunung Sahari Raya. In *Jurnal Kajian Ilmiah* (Vol. 21, Issue 2). <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/JKI>

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Yuliyah, S. W. M. (2023). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN SELF. *SoetomoAccountingReview*, 1.